



Lakukan Perbuatan Asusila DKPP Pecat Anggota KPU Kota Yogya

YOGYA (KR) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya menjatuhkan putusan berupa pemecatan atau pemberhentian tetap bagi salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogya, R Moeh Nufrianto Aris Munandar terkait pelanggaran etik. Akibat putusan tersebut, perlu dilakukan pergantian antar waktu (PAW) agar ketugasan KPU Kota Yogya berjalan optimal. Namun, KPU DIY masih menunggu keputusan resmi KPU RI.

"Sesuai Undang-undang Pemilu yang baru surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian KPU di daerah sepenuhnya dari KPU RI. Dalam putusan DKPP yang dibacakan Rabu (10/4) juga meminta agar KPU RI menindaklanjutinya paling lambat tujuh hari setelah putusan selesai dibacakan," urai Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan, Kamis (11/4).

Nufrianto Aris Munandar, resmi diberhentikan dari jabatannya usai mengakui perbuatan asusila yang dilakukan kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Hamdan menjelaskan, tindakan asusila yang dilakukan

Nufrianto diketahui Desember 2018 lalu dan dilaporkan ke KPU DIY awal tahun 2019. Dari klarifikasi yang telah dilakukan, baik teradu maupun penyintas, Hamdan mengungkapkan, tindakan yang dilakukan lebih dari sekali meski ia tak bersedia menjelaskan secara rinci.

"Ini soal pribadi yang tak bisa mengendalikan diri. Kejadian itu berlangsung ketika pulang dari tugas. Saya dengar itu setelah menjalankan tugas mungkin Bimtek. Kami tak tahu kejadian persisnya seperti apa, tapi ada kejadian di mobil itu, seperti telah diberitakan. Detailnya kami tak tahu persis namun dari

klarifikasi dilakukan lebih dari sekali," papar Hamdan

Selain surat keputusan (SK) pemberhentian, proses PAW juga menjadi kewenangan penuh KPU RI. Semakin cepat proses PAW, hal itu akan lebih bagus. Namun, jika ada penundaan, hal itu tidak mempengaruhi tahapan Pemilu 2019 yang dikerjakan KPU Kota Yogya.

Menurut Hamdan, KPU Kota Yogya tidak mengalami kepincangan karena ketugasan komisioner yang diberhentikan dapat diampu komisioner lainnya. Apalagi yang bersangkutan juga sudah diberhentikan sementara sejak 31 Maret lalu oleh KPU. "Setiap komisioner KPU itu menjadi kepala divisi tertentu dan memiliki dua anggota komisioner, sehingga ketika berhalangan, ketugasannya bisa diampu komisioner lainnya. Selain itu, dari sisi kelembagaan, berkurangnya satu orang tetap bisa menggelar sidang pleno karena masih kuorum," jelas Hamdan.

*Bersambung hal 7 kol 1

DKPP Sambungan hal 1

Mekanisme PAW pun cukup menunjuk hasil seleksi nomor urut di bawahnya. Hal ini lantaran tim panitia seleksi (pansel) sebelumnya sudah mengajukan sosok sepuluh besar calon anggota KPU. Lima nama yang berpeluang menggantikan Aris Munandar yakni Bashori Alwi, Bertinus Sijabat, Citra Setya Utami, Iwan Ferdian Susanto dan Totok Ariyanto.

Pelanggaran etik tersebut terjadi April tahun lalu berupa tindakan asusila terhadap salah satu anggota PPK. Kasus itu dilaporkan secara langsung ke DKPP oleh Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan secara kelembagaan. Sidang pertama digelar DKPP di Kantor Bawaslu DIY pertengahan Maret lalu.

Hamdan mengaku, hasil kinerja pansel sebenarnya sudah profesional. Sebelum ditentukan sepuluh calon komisioner ke KPU RI, sudah melalui tahapan *tracking* dan *screening* terkait rekam jejaknya secara etika. "Persoalan etika ini kan menyangkut moral dan integritas. Kami tidak ingin ada

dugaan pelanggaran *kok* didiamkan. Sebagai penyelenggara pemilu tentu harus berintegritas dan profesional supaya mendapat kepercayaan masyarakat," tegasnya.

Sementara Ketua KPU Kota Yogya Hidayat Widodo, mengatakan sejak diberhentikan sementara ketugasan yang bersangkutan terkait teknis penyelenggaraan mampu diampu dengan baik oleh komisioner lain, yakni Erizal. Pihaknya menjamin setiap tahapan pemilu dapat berjalan baik tanpa ada gangguan.

Sedangkan Wakapolresta Yogya AKBP Ardiyan Mustakim SIK saat dikonfirmasi mengaku, hingga kemarin, Polresta Yogya belum menerima laporan dugaan melakukan tindakan asusila salah satu anggota KPU Kota Yogya terhadap salah satu anggota PPK. Untuk itu Polresta Yogya belum bisa melakukan penyelidikan. "Itu termasuk perkara delik aduan. Sebelum ada laporan dari korban, kami belum bisa melakukan penyelidikan. Sampai saat ini, belum ada laporan dari korban," katanya. (Dhi/Sni)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005